



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2021/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDY SUHERMAN BIN ALM DAUD TONY, DKK
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Taman Bromo Gunung Hijau No. 69 Kel. Panung
: gangan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang
2. Nama lengkap : KHAIRUL PAJRI BIN ALM AHMAD WARYADI
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Darma Bakti Rt 15 Rw 04 Kel. Medono Kec. Pekalo
: Ngan Barat Kota Pekalongan

Para Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDY SUHERMAN bin DAUD TONY (Alm) dan terdakwa II KHAIRUL PAJRI bin AHMAD WARYADI (Alm) terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Atau Memproduksi Rupiah Palsu secara bersama-sama" melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang Undang RI No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I ANDY SUHERMAN bin DAUD TONY (Alm) dan terdakwa II KHAIRUL PAJRI Bin AHMAD WARYADI (Alm) dengan pidana penjara selama 02 (Dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 02 (dua) Bulan Penjara;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG ;
 - 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000 yang belum dipotong ;
 - 1 unit laptop merk HP berikut charger ;
 - 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE ;
 - 1 buah mesin scanner merk CANON ;
 - 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO
 - 15 kaleng tinta mesin cetak ;
 - 4 jerigen cairan pembersih ;
 - 2 botol cairan pengencer tinta ;
 - 4 meja kayu alas kaca ;
 - 1 ikat aluminium plat cetak ;
 - dan 6 bungkus besar kertas bahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon dijatuhi hukuman pidana yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Para Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Januari 2021 No. Reg. Perk. : PDM-13/BDUNG/01/2021, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa I ANDY SUHERMAN Bin DAUD TONY (Alm) dan terdakwa II KHAIRUL PAJRI Bin AHMAD WARYADI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT, (keenamnya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sejak bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir Agustus 2020, Terdakwa I ANDY SUHERMAN, terdakwa II KHAIRUL PAJRI, saksi AGUS SUHERMAN, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT berkumpul bersama di kontrakan jalan Sarimanis Kota Bandung. Saat itu DONI SETIAWAN, ASEP SUTISNA dan ADIT mengatakan jika mereka semua akan dipekerjakan untuk pembuatan uang rupiah palsu. ASEP SUTISNA menjanjikan apabila uang rupiah palsu sudah tercetak dan laku terjual maka mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 30% dari total penjualan uang rupiah palsu dan selama proses pembuatan semua biaya biaya operasional yang timbul termasuk tempat tinggal serta biaya makan semuanya akan ditanggung oleh ASEP SUTISNA. Mendengar apa yang disampaikan oleh ASEP SUTISNA, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyetujuinya;

- Selanjutnya untuk memulai produksi uang rupiah palsu, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, DONI dan ADIT dirumah kontrakan di Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang disediakan oleh ASEP SUTISNA, sedangkan ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG hanya sekali-sekali datang, selama proses produksi berjalan, ASEP SUTISNA memberikan uang makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk 1 orang ;
- Bahwa proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwalli KHAIRUL PAJRI dan ADIT melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP;
 2. Setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa II KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose /diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium ;
4. Selanjutnya Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG;
5. Setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita;
6. Uang kertas palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena para Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA keburu diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
7. Untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas;
8. Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa II KHAIRUL PAJRI, ADIT, saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa I ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;
9. Apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;
- Saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung oleh Saksi Agung Rahmatulloh,SH, Saksi ENDANG N DRAJAT dan Saksi Jajang Supriatna

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung ditemukan 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper berisi 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsudengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan pembuatan uang palsu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang kertas Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) TE 2016 tanpa nomor seri, oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 22/1759/Bd/Srt/B tanggal 12 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratusribu) TE 2016 adalah tidak asli dengan penjelasan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Bahankertas | : warnadasarbahanputih |
| b. Warna | : terlihatburamdantidakterang |
| c. Benangpengaman | : Tidakada |
| d. Tanda air (watermark) | : Tidakada |
| e. Color shifting | : Tidakada |
| f. Intaglio | : dibuat dengan tehnik cetak printing
: sehingga tidak menghasilkan cetakan
: Timbul dan tidak terasa kasar apabila
: diraba |
| g. Micro text | : Tidak ada |

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa I ANDY SUHERMAN Bin DAUD TONY (Alm) dan terdakwa II KHAIRUL PAJRI Bin AHMAD WARYADI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT, (keenamnya masuk dalam daftar pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/DPO), sejak bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir Agustus 2020, Terdakwa I ANDY SUHERMAN, terdakwa II KHAIRUL PAJRI, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT berkumpul bersama di kontrakan jalan Sarimanis Kota Bandung. Saat itu DONI SETIAWAN, ASEP SUTISNA dan ADIT mengatakan jika mereka semua akan dipekerjakan untuk pembuatan uang rupiah palsu. ASEP SUTISNA menjanjikan apabila uang rupiah palsu sudah tercetak dan laku terjual maka mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 30% dari total penjualan uang rupiah palsu dan selama proses pembuatan semua biaya biaya operasional yang timbul termasuk tempat tinggal serta biaya makan semuanya akan ditanggung oleh ASEP SUTISNA. Mendengar apa yang disampaikan oleh ASEP SUTISNA, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyetujuinya;
- Selanjutnya untuk memulai produksi uang rupiah palsu, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, DONI dan ADIT di rumah kontrakan di Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang disediakan oleh ASEP SUTISNA, sedangkan ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG hanya sekali-sekali datang. Selama proses produksi berjalan, ASEP SUTISNA memberikan uang makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk 1 orang ;
- Bahwa proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa II KHAIRUL PAJRI dan Sdr. ADIT melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP ;
2. Setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwall KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Kertas trans paran bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose /diafdruck ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium ;
4. Selanjutnya Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG ;
5. Setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita;
6. Uang kertas palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena para Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA keburu diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
7. Untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas;
8. Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa II KHAIRUL PAJRI, ADIT, saksi AGUS SUHERMAN dan saksi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa I ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;

9. Apabila uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;

- Saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung oleh Saksi Agung Rahmatulloh,SH, Saksi ENDANG N DRAJAT dan Saksi Jajang Supriatna selaku anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung ditemukan 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper berisi 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsudengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan pembuatan uang palsu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 tanpa nomor seri, oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 22/1759/Bd/Srt/B tanggal 12 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratusribu) TE 2016 adalah tidak asli dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahankertas : warna dasar bahan putih
 - b. Warna : terlihat buram dan tidak terang
 - c. Benangpengaman : Tidak ada
 - d. Tanda air (watermark) : Tidak ada
 - e. Color shifting : Tidak ada
 - f. Intaglio : dibuat dengan tehnik cetak printing
: sehingga tidak menghasilkan cetakan
: timbul dan tidak terasa kasar apabila



: diraba

g. Micro text : Tidak ada

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 4 (Empat) orang saksi fakta dan 1 (Satu) orang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Endang N Drajat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana pemalsuan uang rupiah ;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana memalsukan uang rupiah tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
 - Bahwa peristiwa memalsukan uang rupiah tersebut dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL FAJRI, Terdakwa ANDI SUHERMAN, Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN ;
 - Bahwa setelah saksi interogasi mereka mengakui melakukannya dengan cara : awalnya Uang asli discan menggunakan mesin scanner, kemudian hasil scanner diedit di laptop, selanjutnya dibuat plat cetak, selanjutnya dicetak dengan mesin cetak, kemudian hasil cetakan dilubangin dengan cutter untuk benang pita ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu : laptop, lampu ultraviolet merk COSCO, lampu ultraviolet, tinta mesin cetak, cairan pembersih, cairan pengencer tinta, meja kayu alas kaca, aluminium plat cetak, mesin scanner merk CANON, dan bahan kertas roti ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para terdakwa Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT berperan melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film, setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita lalu Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;

- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, Terdakwa ADIT, Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA ;
- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi tercetak dengan sempurna maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan ;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ada produksi uang rupiah palsu berawal dari informasi masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan ternyata benar dilokasi ada proses pembuatan uang rupiah palsu, setelah itu saksi bersama team melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penyitaan barang bukti yang berkaitan;
- Bahwa waktu Para Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut yang kami sita dari tempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Doni dan Adit, karena para terdakwa mau mengerjakan pekerjaan tersebut karena diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa mereka berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut;

- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan akan diberi keuntungan ;
 - Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan karena berdasarkan adanya informasi masyarakat;
 - Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut;
2. Saksi Jajang Supriatna, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana pemalsuan uang rupiah ;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana memalsukan uang rupiah tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 12.00 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
 - Bahwa peristiwa memalsukan uang rupiah tersebut dilakukan oleh Terdakwa KHAIRUL FAJRI, Terdakwa ANDI SUHERMAN, Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan Terdakwa AGUS SUHERMAN ;
 - Bahwa setelah saksi interogasi mereka mengakui melakukannya dengan cara : awalnya Uang asli discan menggunakan mesin scanner, kemudian hasil scanner diedit di laptop, selanjutnya dibuat plat cetak, selanjutnya dicetak dengan mesin cetak, kemudian hasil cetakan dilubangin dengan cuter untuk benang pita ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu : laptop, lampu ultraviolet merk COSCO, lampu ultraviolet, tinta mesin cetak, cairan pembersih, cairan pengencer tinta, meja kayu alas kaca, aluminium plat cetak, mesin scanner merk CANON, dan bahan kertas roti ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para terdakwa Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT berperan melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film, setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruck ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita lalu Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;

- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, Terdakwa ADIT, Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA ;
- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi tercetak dengan sempurna maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan ;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ada produksi uang rupiah palsu berawal dari informasi masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan ternyata benar dilokasi ada proses pembuatan uang rupiah palsu, setelah itu saksi bersama team melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penyitaan barang bukti yang berkaitan;
- Bahwa waktu Para Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut yang kami sita dari tempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Doni dan Adit, karena para terdakwa mau mengerjakan pekerjaan tersebut karena diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa mereka berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut;

- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan akan diberi keuntungan ;
 - Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi penangkapan karena berdasarkan adanya informasi masyarakat;
 - Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut;
3. Saksi Agus Suherman Bin Alm Elun Komarudin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini karena saksi ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi ditangkap hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 18.30 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, bersama teman yang lainnya yaitu Terdakwa ANDI SUHERMAN Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan Terdakwa KHAERUL FAJRI ;
 - Bahwa sehingga saksi dan para terdakwa ditangkap karena kami sedang membuat uang rupiah palsu;
 - Bahwa saksi dan para terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut sejak satu bulan di sebuah rumah kontrakan di Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung;
 - Bahwa para terdakwa memproduksi uang rupiah palsu hanya pecahan Rp.100.000 saja;
 - Bahwa untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 tersebut para terdakwa membuatnya dengan bahan-bahan antara lain : Mesin cetak cetak, tinta cetak, plat cetak, cairan pembersih, cairan pengencer tinta, meja, lampu, frinter, scanner, laptop, dan kertas roti ;
 - Bahwa cara membuat uang palsu tersebut adalah pertama-tama Uang asli discan menggunakan mesin scaner, kemudian hasil scaner diedit di laptop, selanjutnya dibuat plat cetak, selanjutnya dicetak dengan mesin cetak, kemudian uang yang sudah jadi dilubangin dengan cutter untuk benang pita;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran para terdakwa dalam melakukan kegiatan membuat uang palsu tersebut adalah Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh saksi dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya saksi dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena saksi dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, ADIT, saksi dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;

- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi tercetak dengan sempurna maka oleh ASEP SUTISNA (DPO) akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY (DPO), FERRY HUTAGALUNG (DPO) dan EDY Als. KANJENG (DPO) sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;
- Bahwa yang membeli dan menyediakan bahan baku dan alat alat pembuatan uang palsu tersebut adalah Doni (DPO);
- Bahwa peran para terdakwa hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Adit (DPO) dan Doni (DPO), karena kami mau mengerjakan pekerjaan tersebut diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa kedua orang tersebut berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut;
- Bahwa Adit (DPO) dan Doni (DPO) menjamin bahwa tindakan membuat uang palsu ini merupakan pekerjaan yang tidak bermasalah dan tidak melanggar hukum karena uang tersebut nantinya akan dimasukan ke Bank Indonesia tidak untuk diedarkan kemasyarakat luas;
- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan saja akan diberi keuntungan;
- Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengajak dan yang memiliki ide membuat uang rupiah palsu tersebut adalah saudara DONI, ADIT dan ASEP SUTISNA, awanyal menawarkannya kepada para terdakwa ;
- Bahwa dalam pembuatan uang rupiah palsu tersebut saudara DONI, ADIT dan ASEP SUTISNA menjanjikan nanti apabila uang palsu sudah tercetak dan laku terjual maka para terdakwa akan diberikan bayaran sebesar 30% dan selama proses pembuatan biaya operasional pembuatan dan biaya makan semuanya ditanggung oleh ASEP SUTISNA;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai produksi uang rupiah palsu tersebut dari sejak 1 minggu yang lalu sebenarnya para terdakwa sudah mau bubar karena pendana sudah mulai ribut minta pengembalian kepada ASEP SUTISNA dan DONI, serta produksi juga tidak beres-beres, maka pada hari Minggu kemarin DONI dan ADIT pulang duluan ke rumahnya masing-masing, sementara ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN, FERY dan EDI tidak tinggal dirumah kontrakan hanya sekali-kali saja mereka datang, sedangkan para terdakwa berempat masih tinggal disana karena mau beres-beres tempat terlebih dahulu akhirnya para terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut semua sebagai alat dan bahan untuk produk uang rupiah palsu dirumah Kontrakan Jl. Gegerkalong Kota Bandung, dan semua barang-barang tersebut disita dari para terdakwa saat Polisi menggeledah tempat dan menangkap para terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengakui dan menyesali atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Saksi Mohamad Riandi Saputra Bin Nuryadi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini karena saksi ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi ditangkap hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 18.30 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, bersama teman yang lainnya yaitu Terdakwa Agus Suherman Bin Alm Elun Komarudin Terdakwa ANDI SUHERMAN dan Terdakwa KHAERUL FAJRI ;
 - Bahwa sehingga para terdakwa ditangkap karena kami sedang membuat uang rupiah palsu;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut sejak satu bulan di sebuah rumah kontrakan di Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa para terdakwa memproduksi uang rupiah palsu hanya pecahan Rp.100.000 saja;
- Bahwa untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 tersebut para terdakwa membuatnya dengan bahan-bahan antara lain : Mesin cetak cetak, tinta cetak, plat cetak, cairan pembersih, cairan pengencer tinta, meja, lampu, frinter, scanner, laptop, dan kertas roti ;
- Bahwa cara membuat uang palsu tersebut adalah pertama-tama Uang asli discan menggunakan mesin scanner, kemudian hasil scanner diedit di laptop, selanjutnya dibuat plat cetak, selanjutnya dicetak dengan mesin cetak, kemudian uang yang sudah jadi dilubangin dengan cutter untuk benang pita;
- Bahwa adapun peran para terdakwa dalam melakukan kegiatan membuat uang palsu tersebut adalah Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena Terdakwa AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung;

- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, ADIT, Terdakwa AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDY SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;
- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA (DPO) akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY (DPO), FERRY HUTAGALUNG (DPO) dan EDY Als. KANJENG (DPO) sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;
- Bahwa yang membeli dan menyediakan bahan baku dan alat alat pembuatan uang palsu tersebut adalah Doni (DPO);
- Bahwa peran para terdakwa hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Adit (DPO) dan Doni (DPO), karena kami mau mengerjakan pekerjaan tersebut diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa kedua orang tersebut berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut;
- Bahwa Adit (DPO) dan Doni (DPO) menjamin bahwa tindakan membuat uang palsu ini merupakan pekerjaan yang tidak bermasalah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar hukum karena uang tersebut nantinya akan dimasukkan ke Bank Indonesia tidak untuk diedarkan kemasyarakat luas;

- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan saja akan diberi keuntungan;
- Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengajak dan yang memiliki ide membuat uang rupiah palsu tersebut adalah saudara DONI, ADIT dan ASEP SUTISNA, awal menawarkannya kepada para terdakwa ;
- Bahwa dalam pembuatan uang rupiah palsu tersebut saudara DONI, ADIT dan ASEP SUTISNA menjanjikan nanti apabila uang palsu sudah tercetak dan laku terjual maka para terdakwa akan diberikan bayaran sebesar 30% dan selama proses pembuatan biaya operasional pembuatan dan biaya makan semuanya ditanggung oleh ASEP SUTISNA;
- Bahwa mengenai produksi uang rupiah palsu tersebut dari sejak 1 minggu yang lalu sebenarnya para terdakwa sudah mau bubar karena pendana sudah mulai ribut minta pengembalian kepada ASEP SUTISNA dan DONI, serta produksi juga tidak beres-beres, maka pada hari Minggu kemarin DONI dan ADIT pulang duluan ke rumahnya masing-masing, sementara ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN, FERY dan EDI tidak tinggal dirumah kontrakan hanya sekali-kali saja mereka datang, sedangkan para terdakwa berempat masih tinggal disana karena mau beres-beres tempat terlebih dahulu akhirnya para terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut semua sebagai alat dan bahan untuk produk uang rupiah palsu dirumah Kontrakan Jl. Gegerkalong Kota Bandung, dan semua barang-barang tersebut disita dari para terdakwa saat Polisi menggeledah tempat dan menangkap para terdakwa ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui dan menyesali atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- 5. Tri Septiadi (Ahli), dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S1 (Lulus Berijazah) di STMIK Bandung dan didukung juga dengan spesifikasi kemampuan/ilmu yang berhubungan dengan tugas saat ini, diantaranya Pelatihan Sertifikasi Uang Rupiah pada tahun 2016 dan Training Of Trainer tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang saya bekerja di Bank Indonesia dengan jabatan terakhir (saat ini) sebagai Plt. Asisten Manajer Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), (5), (9), dan ayat (14) Undang-undang RI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal tsb adalah :
 - a. Mata uang adalah Uang yang dikeluarkan NKRI yang selanjutnya disebut Rupiah;
 - b. Uang adalah alat pembayaran yang sah;
 - c. Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
 - d. Rupiah palsu adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - e. Pengedaran adalah Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah NKRI;
 - Bahwa ciri-ciri uang Rupiah (kertas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalah :
 - a. Cetak timbul (Intaglio) terasa kasar bila diraba pada tulisan Bank Indonesia, nominal Uang dan gambar Burung Garuda;
 - b. Benang pengaman (Security thread) yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas Uang dan tampak sebagai suatu garis yang melintang, dibawah sinar Ultra violet akan kelihatan teks "BI" dan nominal yang berulang-ulang;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda air (Water mark) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - d. Gambar saling isi (Rectoverso) yaitu gambar yang beradu tepat saling isi pada bagian depan dan belakang, akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - e. Tinta berubah warna (Color Shifting), logo "BI" akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - f. Nomor seri memendar dibawah sinar Ultra violet;
 - g. Huruf atau angka mikro (Micro teks) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (LUV);
 - h. Gambar/tulisan tersembunyi (Laten image), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - i. Kode tunanetra (Blind code), yaitu pada kertas Uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra dengan cara diraba ;
- Bahwa kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan orang orang yang mengaku bernama Terdakwa KHAIRUL FAJRI Bin Alm AMAT WARDI, Terdakwa ANDY SUHERMAN Bin Alm DAUD TONI, Terdakwa AGUS SUHERMAN Bin Alm ELUN KOMARUDIN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA Bin NURYADI;
 - Bahwa setelah ahli perhatikan atas barang bukti yang diperlihatkan tersebut ahli mengenalinya, yang mana barang bukti tersebut di atas adalah uang Rupiah yang kami terima dari pihak penyidik Polres Kota Besar Bandung, yang kemudian kami telah periksa dan disimpulkan seluruhnya adalah palsu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa KHAIRUL FAJRI Bin Alm AMAT WARYADI, Terdakwa ANDY SUHERMAN Bin Alm DAUD TONI, Terdakwa AGUS SUHERMAN Bin Alm ELUN KOMARUDIN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA Bin NURYADI tidak dibenarkan, karena telah melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang Undang RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tentang membuat atau memproduksi rupiah yang diketahuinya palsu;
 - Bahwa pihak kami telah menerima dan memeriksa uang Rupiah palsu yang dikirimkan oleh pihak Polres Kota Besar Bandung, sesuai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat permohonan untuk pemeriksaan uang Rupiah palsu : B / 3792 / X / 2020 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 adapun hasil dari pemeriksaan dimaksud adalah menyatakan seluruh nya palsu;

- Bahwa Klasifikasi atau ciri yang kami temukan pada uang Rupiah tersebut) hingga disimpulkan seluruhnya palsu adalah sebagai berikut:
 1. Tulisan Mikro : Tidak terbaca/buram;
 2. Benang Pengaman : Tidak ada;
 3. Color Shifting : Tidak ada;
 4. Cetak Intaglio : Terasa halus bila diraba;
 5. Visible Ink : Tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Para Terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Andy Suherman Bin Alm Daud Tony menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 18.30 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, Bersama teman saksi lainnya yaitu Terdakwa AGUS SUHERMAN, Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan Terdakwa KHAERUL FAJRI;
- Bahwa sehingga Terdakwa dan para terdakwa ditangkap karena kami semua terkait dengan produksi uang rupiah palsu ;
- Bahwa proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut sejak satu bulan di sebuah rumah kontrakan di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, tetapi saksi tinggal dirumah kontrakan tersebut sejak 2 minggu yang lalu karena waktu itu ada keributan antara pendana dengan pembuat makanya saksi datang untuk menengahi;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa AGUS SUHERMAN, Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, Terdakwa KHAIRUL PAJRI, DONI dan ADIT memproduksi uang rupiah palsu hanya pecahan Rp.100.000 saja;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memproduksi uang rupiah palsu tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakannya dan ketika saksi datang kerumah kontrakan tempat membuat uang palsu tersebut waktu itu sudah tidak ada kegiatan lagi ;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam melakukan kegiatan membuat uang palsu tersebut adalah Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita kemudian Uang kertas palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, ADIT, Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA ;
- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA (DPO) akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY (DPO), FERRY HUTAGALUNG (DPO) dan EDY Als. KANJENG (DPO) sebagai pendana untuk kemudian diedarkan ;
- Bahwa yang membeli dan menyediakan bahan baku dan alat alat pembuatan uang palsu tersebut adalah Doni (DPO);
- Bahwa peran kami hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Adit (DPO) dan Doni (DPO), karena kami mau mengerjakan pekerjaan tersebut karena diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa kedua orang tersebut berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut;
- Bahwa kenapa Terdakwa dan para terdakwa mau Adit (DPO) dan Doni (DPO) menjamin bahwa tindakan membuat uang palsu ini merupakan pekerjaan yang tidak bermasalah dan tidak melanggar hukum karena uang tersebut nantinya akan dimasukan ke Bank Indonesia tidak untuk diedarkan kemasyarakat luas;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan saja akan diberi keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide membuat uang rupiah palsu tersebut adalah saudara ASEP SUTISNA (DPO);
- Bahwa dalam pembuatan uang rupiah palsu tersebut saudara ASEP SUTISNA (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa yaitu : hutang yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada s Terdakwa akan dikembalikan dan hasil penjualan uang palsu akan dibagi rata;

- Bahwa selama proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut saudara ASEP SUTISNA belum memberikan apa-apa kepada Terdakwa, hanya janji saja hutangnya akan dibayar kepada Terdakwa dan hasil uang palsu yang terjual akan dibagi rata;
- Bahwa mengenai produksi uang rupiah palsu tersebut dari sejak Terdakwa datang 2 minggu yang lalu sudah berhenti, dan sejak 1 minggu yang lalu sebenarnya kami semua sudah mau bubar karena pendana sudah mulai ribut minta pengembalian kepada ASEP SUTISNA dan DONI, serta produksi juga tidak beres-beres, maka pada hari Minggu kemarin DONI dan ADIT pulang duluan ke rumahnya masing-masing, sementara ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN, FERY dan EDI tidak tinggal dirumah kontrakan hanya sekali-kali saja mereka datang, sedangkan kami berempat masih tinggal disana karena mau beres-beres tempat terlebih dahulu yang akhirnya kami semua keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ASEP SUTISNA sudah lama dan saudara ASEP SUTISNA mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.317 juta, saksi tagih tagih tetapi yang bersangkutan belum membayar juga yang selanjutnya saudara ASEP SUTISNA susah dihubungi;
- Bahwa sekitar pertengahan September 2020 saudara ASEP SUTISNA menghubungi Terdakwa janjian bertemu di Bandung untuk membahas hutangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bandung dan setelah di Bandung kami bertemu didepan Indomart daerah Gate Away Pasteur Bandung, disana saudara ASEP SUTISNA mengatakan akan membayar hutang tetapi minta waktu katanya dirinya sedang membuka usaha percetakan di daerah Gegerkalong Kota Bandung, dan selanjutnya kami berdua berangkat ke daerah Geger Kalong Hilir, setelah tiba di lokasi rumah di Jl. Geger Kalong Hilir No.209 Kota Bandung ternyata disana sudah ada Terdakwa M. RIANDI, DONI, ADIT, Terdakwa KHAERUL FAJRI, dan Terdakwa AGUS SUHERMAN sedang memproduksi uang palsu, dan saudara ASEP SUTISNA meminta Terdakwa untuk mengawasi pembuatannya sekaligus memimpin dalam memproduksi uang palsu tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dengan para terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut yang disita dari kami saat Polisi mengeledah tempat dan menangkap kami semua;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan Terdakwa ini dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa Khairul Pajri Bin Alm Ahmad Waryadi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Jam 18.30 Wib di sebuah rumah di Geger Kalong Hilir No.209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung, bersama teman saksi yang lainnya yaitu : Terdakwa ANDI SUHERMAN Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA Terdakwa AGUS SUHERMAN kami semua ditangkap karena terkait dengan produksi uang rupiah palsu;
- Bahwa kami semua membuat uang rupiah palsu tersebut sejak satu bulan di sebuah rumah kontrakan di Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman memproduksi uang rupiah palsu hanya pecahan Rp.100.000 saja;
- Bahwa untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 tersebut kami membuatnya dengan bahan-bahan antara lain : Mesin cetak, tinta cetak, plat cetak, cairan pembersih, cairan pengencer tinta, meja, lampu, fprinter, scanner, laptop, dan kertas roti;
- Bahwa cara membuat uang palsu tersebut adalah : pertama-tama Uang asli discan menggunakan mesin scaner, kemudian hasil scaner diedit di laptop, selanjutnya dibuat plat cetak, selanjutnya dicetak dengan mesin cetak, kemudian uang yang sudah jadi dilubangin dengan cutter untuk benang pita, namun belum tuntas kami semua keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam melakukan kegiatan membuat uang palsu tersebut adalah Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP setelah gambar uang hasil

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT (DPO) supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium selanjutnya Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita kemudian Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI keburu diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;

- Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, ADIT, Terdakwa AGUS SUHERMAN dan Terdakwa MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDY SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA ;
- Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA (DPO) akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. TOMMY (DPO), FERRY HUTAGALUNG (DPO) dan EDY Als. KANJENG (DPO) sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;

- Bahwa yang membeli dan menyediakan bahan baku dan alat alat pembuatan uang palsu tersebut adalah Doni (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dengan teman-teman hanya sebagai pekerja saja yang mengerjakan membuat uang palsu berdasarkan perintah dan arahan dari Adit (DPO) dan Doni (DPO), kami mau mengerjakan pekerjaan tersebut karena diyakinkan oleh Adit (DPO) dan Doni (DPO) bahwa kedua orang tersebut berkerja di Bank Indonesia dengan pakaian rapih dengan menggunakan kartu identitas yang ditempel dibajunya sebagai karyawan Bank Indonesia, dan apabila uang tersebut selesai dicetak akan dimasukan ke Bank Indonesia untuk mengganti/mereturn uang yang sudah lusuh dan dimusnahkan dan akan diganti dengan uang baru tersebut ;
- Bahwa Adit (DPO) dan Doni (DPO) menjamin bahwa tindakan membuat uang palsu ini merupakan pekerjaan yang tidak bermasalah dan tidak melanggar hukum karena uang tersebut nantinya akan dimasukan ke Bank Indonesia tidak untuk diedarkan kemasyarakat luas;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari Adit (DPO) dan Doni (DPO) baru dijanjikan saja akan diberi keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan tersebut
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan para terdakwa dan yang memiliki ide membuat uang rupiah palsu tersebut adalah saudara DONI, ADIT dan ASEP SUTISNA ;
- Bahwa Terdakwa dan para terdakwa mau memproduksi uang palsu karena saudara ASEP SUTISNA menjanjikan apabila uang palsu sudah tercetak dan laku terjual maka kami semua akan diberikan bayaran sebesar 30% dan selama proses pembuatan biaya operasional pembuatan dan biaya makan semuanya ditanggung oleh ASEP SURISNA;
- Bahwa selama proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut saudara ASEP SUTISNA hanya baru memberikan uang makan sebesar Rp.500 ribu/minggu untuk 1 orang;
- Bahwa mengenai produksi uang rupiah palsu tersebut dari sejak 1 minggu yang lalu sebenarnya kami semua sudah mau bubar karena pendana sudah mulai ribut minta pengembalian kepada ASEP dan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTISNA, DONI, serta produksi juga tidak beres-beres, maka pada hari Minggu kemarin DONI dan ADIT pulang duluan kerumahnya masing-masing, sementara ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN, FERY dan EDI tidak tinggal dirumah kontrakan hanya sekali-kali saja mereka datang, sedangkan kami berempat masih tinggal disana karena mau beres-beres tempat terlebih dahulu yang akhirnya kami semua keburu ketangkap Polisi ;

- Bahwa pertengahan Juli 2020 saudara DONI mengajak Terdakwa bekerja di Bandung kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung setelah tiba di Bandung Terdakwa menginap di sebuah Hotel melati sekitar Geger Kalong Kota Bandung, selama 1 minggu Terdakwa menginap disana tetapi pekerjaan yang dijanjikan DONI belum ada juga sampai akhirnya Terdakwa pulang kampung dulu ke Ciamis karena orang tua meninggal dunia 5 hari Terdakwa di Ciamis kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Bandung karena saudara DONI menelepon Terdakwa untuk ke Bandung, sesampainya di Bandung Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan sekitar Geger Kalong, selama sekitar 1 bulan Terdakwa tinggal disana sampai akhirnya rekan-rekan yang lainnya datang yaitu : terdakwa M. RIANDI, DONI, ADIT, ASEP SUTISNA, dan terdakwa AGUS SUHERMAN, sampai akhirnya saudara DONI dan ASEP SUTISNA mengajak kami semua untuk membuat uang palsu dan kami semua pindah ke sebuah rumah di Jl. Geger Kalong Hilir No. 209 Kota Bandung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap bersama para terdakwa ada ditemukan barang bukti antara lain : 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan tersebut semua sebagai alat dan bahan untuk produk uang rupiah palsu dirumah Kontrakan Jl. Gegerkalong Kota Bandung, dan benar semua barang-barang tersebut adalah yang disita dari kami saat Polisi menggeledah tempat dan menangkap kami semua ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan saksi ini dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative yaitu pertama Pasal 36 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 244 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena Dakwaan Jaksa berbentuk alternative, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dipandang tepat sesuai fakta dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim yang tepat dalam perkara ini adalah dakwaan alternative kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dilarang Memalsu Rupiah ;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Andy Suherman Bin Alm Daud Tony dan Terdakwa Khairul Pajri Bin Alm Ahmad Waryadi yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan, orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dilarang Memalsu Rupiah :

Menimbang, bahwa Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat bertransaksi ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang sering disebut pemalsuan uang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan ekonomi Negara atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah dan akibat kejahatan ini sudah tentu mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang yang sedang beredar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDY SUHERMAN BIN ALM DAUD TONY dan Terdakwa KHAIRUL PAJRI BIN ALM AHMAD WARYADI bukan sebagai badan atau perseorangan yang ditunjuk oleh Negara untuk mencetak atau membuat Rupiah ;

Menimbang, bahwa Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa awalnya pada akhir Agustus 2020, Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT berkumpul bersama di kontrakan Jalan Sarimanis Kota Bandung, saat itu DONI SETIAWAN, ASEP SUTISNA dan ADIT mengatakan jika mereka semua akan dipekerjakan untuk pembuatan uang rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa ASEP SUTISNA menjanjikan apabila uang rupiah palsu sudah tercetak dan laku terjual maka mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 30% dari total penjualan uang rupiah palsu dan selama proses pembuatan semua biaya biaya operasional yang timbul termasuk tempat tinggal serta biaya makan semuanya akan ditanggung oleh ASEP SUTISNA;

Menimbang, bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ASEP SUTISNA, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk memulai produksi uang rupiah palsu, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, DONI dan ADIT tinggal di rumah kontrakan di Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang disediakan oleh ASEP SUTISNA. Sedangkan ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut melainkan hanya sekali-sekali datang. Selama proses produksi berjalan, ASEP SUTISNA memberikan uang makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk 1 orang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah membuat uang ripiah palsu dengan proses pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan Sdr. ADIT melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP ;

2. Bahwa setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium ;
4. Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG;
5. Bahwa setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita;
6. Bahwa Uang kertas palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena para Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA keburu diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
7. Bahwa untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas;
8. Bahwa Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa KHAIRUL PAJRI, ADIT, saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung oleh Saksi Agung Rahmatulloh, SH, Saksi ENDANG N DRAJAT dan Saksi Jajang Supriatna selaku anggota Sat Reskrim Polrestabes Bandung ditemukan 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG, 1 koper berisi 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja, 1 unit laptop merk HP berikut charger, 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE, 1 buah mesin scanner merk CANON, 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO, 15 kaleng tinta mesin cetak, 4 jerigen cairan pembersih, 2 botol cairan pengencer tinta, 4 meja kayu alas kaca, 1 ikat aluminium plat cetak dan 6 bungkus besar kertas bahan pembuatan uang palsu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016 tanpa nomor seri, oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor 22/1759/Bd/Srt/B tanggal 12 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa uang kertas dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) TE 2016 adalah tidak asli dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahan kertas : warna dasar bahan putih
- b. Warna : terlihat buram dan tidak terang
- c. Benang pengaman : Tidak ada
- d. Tanda air (watermark) : Tidak ada
- e. Color shifting : Tidak ada
- f. Intaglio : dibuat dengan tehnik cetak printing, sehingga : tidak menghasilkan cetakan
- g. timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- h. Micro text : Tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif, bahwa terhadap unsur ini merupakan ruang lingkup ajaran "deelneming" dimana untuk memberi persepsi yang jelas, tidak menimbulkan multi interpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (plegen) atau turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) maka dapat kami uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Unsur " Turut Serta" ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / medeplegen menurut doktrina hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "turut serta" dapat dibuktikan dengan fakta-fakta perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pada akhir Agustus 2020, Terdakwa ANDY SUHERMAN, Terdakwa KHAIRUL PAJRI, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG, DONI SETIAWAN, serta ADIT berkumpul bersama di kontrakan jalan Sarimanis Kota Bandung, Saat itu DONI SETIAWAN, ASEP SUTISNA dan ADIT mengatakan jika mereka semua akan dipekerjakan untuk pembuatan uang rupiah palsu. Sehingga bisa diartikan sejak awal para terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut telah terlihat adanya perencanaan atau pemufakatan jahat secara bersama sama untuk membuat uang rupiah palsu;
- Bahwa dalam pelaksanaannya ASEP SUTISNA menjanjikan apabila uang rupiah palsu sudah tercetak dan laku terjual maka mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 30% dari total penjualan uang rupiah palsu;
- Bahwa selama proses pembuatan semua biaya biaya operasional yang timbul termasuk tempat tinggal serta biaya makan semuanya akan ditanggung oleh ASEP SUTISNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ASEP SUTISNA, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA dan semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyetujui dan menyepakatinya;
- Bahwa untuk memulai produksi uang rupiah palsu, Para Terdakwa, saksi AGUS SUHERMAN, saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA, DONI dan ADIT tinggal di rumah kontrakan di Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung yang disediakan oleh ASEP SUTISNA. Sedangkan ASEP SUTISNA, HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG, EDY Als. KANJENG tidak tinggal di rumah kontrakan tersebut melainkan hanya sekali-sekali datang. Selama proses produksi berjalan, ASEP SUTISNA memberikan uang makan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk 1 orang ;

Menimbang, bahwa adapun pembagian tugas dalam membuat uang rupiah palsu dengan proses pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa KHAIRUL PAJRI dan Sdr. ADIT melakukan pemindaian (scanner) terhadap uang rupiah kertas yang asli dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin pemindai merk cannon kemudian setelah itu gambar uang hasil pemindaian disimpan didalam laptop merk HP ;
2. Bahwa setelah gambar uang hasil pemindaian tersimpan di dalam laptop merk HP, selanjutnya gambar uang tersebut diedit oleh Terdakwa II KHAIRUL PAJRI dan ADIT supaya bisa menjadi 4 (empat) lembar uang kertas untuk dicetak dalam 1 helai kertas film. Setelah itu gambar uang tersebut dicetak (diprint) sehingga keluar film/kertas transparan yang ada gambar uangnya dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa kertas transparan bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA diekspose / diafdruk ke plat cetak aluminium sampai gambarnya menempel di plat cetak aluminium ;
4. Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SUHERMAN dan Saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA menempelkan plat cetak aluminium bergambar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian dipasang dimesin cetak merk HEIDELBERG;
5. Bahwa setelah tercetak maka uang palsu tersebut diberi lubang dengan pisau kecil (cutter) untuk memasukkan benang pita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Uang kertas palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dicetak dalam 4.224 lembar dimana kertas dalam 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) lembar uang palsu dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang baru tercetak bagian depannya saja (belum bolak balik) karena para Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA keburu diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah kontrakan Jalan Geger Kalong Hilir No. 209 Kel. Sukajadi Kec. Sukasari Kota Bandung ;
7. Bahwa Untuk mencetak bagian belakang uang palsu, maka prosesnya harus dimulai lagi dari awal pengerjaan yakni diawali dengan proses pemindaian (scanner) sebagaimana diuraikan diatas;
8. Bahwa Proses produksi uang palsu yang dikerjakan oleh Terdakwa II KHAIRUL PAJRI, ADIT, saksi AGUS SUHERMAN dan saksi MOHAMAD RIANDI SAPUTRA sebagaimana diuraikan diatas diawasi pengerjaannya oleh Terdakwa I ANDI SUHERMAN yang juga berperan sebagai pemimpin kegiatan produksi atas permintaan dari ASEP SUTISNA;
9. Bahwa apabila uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sudah jadi (tercetak dengan sempurna) maka oleh ASEP SUTISNA akan diserahkan kepada HARI DARMAWAN SUBAGIO Als. TOMMY, FERRY HUTAGALUNG dan EDY Als. KANJENG sebagai pendana untuk kemudian diedarkan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut dapat terlihat sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembuatan rupiah palsu tersebut secara bersama sama dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik dari Dakwaan, Tuntutan maupun pembelaan dari Para Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Atau Memproduksi Rupiah Palsu Secara Bersama-Sama, maka Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, namun mengenai penjatuhan pidana kepada Para terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa belum menikmati hasilnya dan Para terdakwa juga masih muda dan mengakui perbuatan tersebut ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan maka diperoleh cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa apabila uang rupiah palsu tersebut telah jadi dan diedarkan dapat mempengaruhi jumlah suplai uang oleh Bank Indonesia dan berdampak buruk bagi perekonomian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bukan merupakan target pihak Kepolisian ;
- Para Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan yang lebih baik untuk masa depannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG ;
- 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000 yang belum dipotong ;
- 1 unit laptop merk HP berikut charger ;
- 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE ;
- 1 buah mesin scanner merk CANON ;
- 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO ;
- 15 kaleng tinta mesin cetak ;
- 4 jerigen cairan pembersih ;
- 2 botol cairan pengencer tinta ;
- 4 meja kayu alas kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ikat aluminium plat cetak ;
- 6 bungkus besar kertas bahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat pasal 36 ayat (1) Undang Undang RI No.7 tahun 2011 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY SUHERMAN BIN ALM DAUD TONY dan Terdakwa KHAIRUL PAJRI BIN ALM AHMAD WARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat Atau Memproduksi Rupiah Palsu Secara Bersama-Sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY SUHERMAN BIN ALM DAUD TONY dan Terdakwa KHAIRUL PAJRI BIN ALM AHMAD WARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 01 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mesin cetak merk HEIDELBERG ;
 - 4.224 lembar bahan/uang kertas palsu pecahan 100.000 yang belum dipotong ;
 - 1 unit laptop merk HP berikut charger ;
 - 1 unit mesin hitung uang merk KOZURE ;
 - 1 buah mesin scanner merk CANON ;
 - 1 buah lampu ultraviolet merk COSCO ;
 - 15 kaleng tinta mesin cetak ;
 - 4 jerigen cairan pembersih ;
 - 2 botol cairan pengencer tinta ;
 - 4 meja kayu alas kaca ;
 - 1 ikat aluminium plat cetak ;
 - 6 bungkus besar kertas bahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 oleh kami Femina Mustikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Landong Hadamean S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh LUCKY AFGANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dalyusra, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti

Landong Hadamean S, S.H.